

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/69/II/KA/PC.00.03/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi dalam rangka

Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungkungan sekolah dan

Masyarakat, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

 Surat Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Karang Bongkot Nomor : 31/422sdkrb/2024, perihal Permohonan Menjadi Narasumber, tanggal 20 Februari 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>Muslim Sultryawan, S.Psi</u>

Penyuluh Narkoba Ahli Pertama

Untuk

- disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi dalam rangka Pencegahan penyalahgunaan Narkoba di lingkungkungan sekolah dan Masyarakat yang dilaksanakan pada Hari, Selasa, Tanggal 20 Februari 2024, pukul 09.00 s.d selesai di SDN 1 Karang Bongkot;
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) Tahun 2024;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 20 Februari 2024



